



**WALI NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG

Nomor : 38 TAHUN 2022

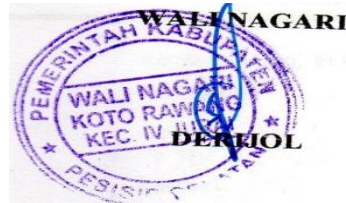
**TENTANG
PENETAPAN KADER KEAMANAN PANGAN DI NAGARI KOTO RAWANG,
KECAMATAN IV JURAI, KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

- Menimbang : a. Bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. Bahwa untuk ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, dapat diwujudkan dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
- c. Bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan nagari Koto rawang, kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227);
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran negara RI Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : KEPUTUSAN NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN YANG MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI KEPUTUSAN NAGARI KOTO RAWANG INI;
- KEDUA : Kader Keamanan Pangan Nagari Koto rawang mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
A. Penggerak dan pelaksana kegiatan Kemananan Pangan di Nagari Koto Rawang
B. Bersama-sama Tim Keamanan pangan Nagari Koto Rawang:
- Menyusun Jadwal dan rencana kerja setiap tahunnya
- Menyusun Program dan anggaran kegiatan keamanan Pangan Nagari secara berkesinambungan (dengan bantuan BB/BPOM)
C. Mengikuti pelatihan keamanan pangan
D. Melaksanakan bimbingan Teknis dan fasilitasi Keamanan pangan kepada komunitas kelurahan
E. Menyampaikan laporan kegiatan ke BBPOM di Padang
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 28 Maret 2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada tanggal : 28 Maret 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat IV Jurai
2. Bamus Nagari Koto rawang
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR : 38 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 MARET 2022
PERIHAL : PENETAPAN KADER KEAMANAN PANGAN WALI NAGARI KOTO
RAWANG KECAMATAN IV JURAI KOTA PESISIR SELATAN
TAHUN 2022

KADER KEAMANAN PANGAN
NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR PELATAN TAHUN 2022

- A. KADER PKP : 1. HIDAYATI, S.Si, Apt
2. WINNY RESMANA, S.Farm.Apt
3. ANGGUN PERMATA NENGSIH, AMG
- B. KADER KELUARGA : 1. NILA RAHMA SUCI
2. DARWANTI
3. SRI SUHARTI
4. NOVA ASESRA
5. RATNA WILIS
6. DEVI GUSMAWATI
- C. KADER MASYARAKAT : 1. JAFRI, A.Ma
2. SIKAL GUNAN RIYANTO, S.Pd
3. ALMUALIF ARIFAN
4. BIMA AGUSTI MAHENDRA
5. FAUZIAH, SE
6. BOBI SUTARA
- D. KADER SEKOLAH : 1. MALSUSWATI SADRESNAINI, S.Pd
2. DWI SRI, S.Pd
3. RILLA MUSTIKA SARI, S.Pd
4. BUDIAR
5. JUSNI RAHAYU

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada tanggal : 28 Maret 2022



